BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.8.1/ 239 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.8.1/25/2026 TENTANG PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah dan berdasarkan Surat dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/FKUB/VII/2026 tanggal 16 Juli 2026 Hal Usulan Surat Keputusan Pengurus Baru FKUB Aceh Singkil Periode 2026-2029;
b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2025 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Daerah FKUB Kabupaten Aceh Singkil Tahun Periode 2026-2029 tanggal 18 Desember 2025, perlu merubah Pengurus FKUB Aceh Singkil Periode Tahun 2026-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.8.1/25/2026 tentang Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2026-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.8.1/25/2026 TENTANG PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029.

KESATU : Merubah Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil Periode 2026-2029dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui DPA-SKPK Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagamana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 22 JULI 2026
7 Shafar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari keputusan ini disampaikan
Kepada :
1. Kapolres Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Dandim Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Kajari Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Ketua MPU Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Bappeda Aceh Singkil di Singkil;
7. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.8.1/ 235 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 400.8.1/25/2026 TENTANG PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029.

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029

NO	Nama	Unsur Agama	Kedudukan dalam FKUB	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	
1	UST. Drs. H. Abdul Hanan. L	Islam	Ketua	
2	UST. H. Tarmizi AL-Khalil, SPd.I	Islam	Wakil Ketua I	
3	Tigor Dalan L Padang	Kristen	Wakil Ketua II	
4	UST. Hendra Sudiman, S. Sos.I	Islam	Sekretaris	
5	UST. Dr. H. Ali Sibra Malisi, MA	Islam	Wakil Sekretaris	
6	UST. H. Abdul Manaf, S.Pd.I	Islam	Anggota	Berubah
7	UST. Muslim Bancin, S.Pd.I	Islam	Anggota	
8	UST. H. Kaharuddin	Islam	Anggota	
9	UST. H. Fauzan, S.Ag.,MM	Islam	Anggota	
10	UST. H. Azwir Azis, S.Pd.I	Islam	Anggota	
11	UST. Syahmuddin Zai	Islam	Anggota	
12	UST. Rafi'i	Islam	Anggota	
13	UST. Azwar Ramnur, MA	Islam	Anggota	
14	UST. Zulkifli	Islam	Anggota	
15	Cocok Hariadi Manik	Katolik	Anggota	
16	Derminto Berutu	Kristen	Anggota	
17	Irman Suryadi Tumangger, S.Th	Kristen	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON